

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Semua orang berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat yang dikenal dengan falsafah adat islaminya ternyata terjadi karena minimnya edukasi seksual di kalangan orang tua dan anak. Proses pengembangan hubungan antara pendamping di P2TP2A Kota Padang dengan anak laki-laki korban kekerasan seksual terjadi dalam tahapan penetrasi sosial. Pendekatan dengan anak disesuaikan dengan bagaimana karakteristik anak. Pendampingan diawali dengan fase mengenal satu sama lain, kemudian dilanjutkan dengan tahap pendekatan dengan mengeksplorasi minat anak, untuk setelahnya dilakukan pendekatan emosional dengan tujuan menciptakan rasa saling percaya sehingga anak membuka diri untuk menceritakan kasus yang dihadapi. Selain pada anak, pendekatan juga dilakukan pada para orang tua korban dengan menggunakan pendekatan agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan dengan orang tua korban bertujuan untuk memberikan edukasi seksual agar tidak terjadi kasus serupa kedepannya kepada anak. Komunikasi interpersonal berperan penting dalam proses pendampingan anak, dimana menjadi sarana untuk menunjukkan rasa perhatian, kepedulian, dan afeksi.
2. Pendamping di P2TP2A Kota Padang dibekali dengan keterampilan komunikasi interpersonal. Perspektif pendamping memperlihatkan bahwa isu

kekerasan seksual pada anak laki-laki adalah masalah yang serius, tidak hanya secara fisik namun juga psikologis, sehingga harus ditangani baik. Motivasi, keterampilan, dan tingkah laku pendamping merupakan aspek penting dalam melakukan komunikasi dan mengembangkan hubungan dengan anak.

5.2 Saran

1. Bagi pendamping di P2TP2A Kota Padang, selain melakukan pendekatan dan layanan pendampingan dengan anak, diharapkan untuk terus menjaga hubungan dan melakukan *monitoring* terhadap anak dan orang tua setelah kasus selesai ditangani. Perlu juga untuk terus ditingkatkan koordinasi antar lembaga dalam penyediaan kebutuhan dana, dan juga melakukan koordinasi dengan kader di tiap kelurahan untuk memaksimalkan daya jangkau lembaga atas kasus yang ada. Penyediaan data dan akses informasi terkait program lembaga juga harus digencar melalui sosial media sehingga korban dapat mengakses layanan secara *mobile* yang sifatnya tentu lebih mudah dilakukan.
2. Bagi pemerintah, diharapkan meningkatkan pengadaan dana, sarana dan prasarana yang mendukung proses pendampingan pada kasus kekerasan seksual pada anak. Salah satu sarana yang harus segera disediakan adalah rumah aman (*shelter*) untuk menampung sementara anak-anak yang kehilangan ruang aman selama proses penanganan kasus. Selain itu dibutuhkan juga sosialisasi secara berkelanjutan terkait upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan masyarakat ketika terjadi kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki di lingkungan sekitar.

3. Bagi aktivis masyarakat yang tergabung dalam PATBM di seluruh Indonesia diharapkan makin meningkatkan dan mengencarkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang seksualitas kepada anak dan orang tua. Pelibatan anak muda seperti mahasiswa/i sangat dibutuhkan sehingga tercipta agen-agen masyarakat yang berpengetahuan dan berketerampilan.

